

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur tingkah laku serta norma atau kedudukan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis guna menciptakan tata tertib sosial yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pengertian tersebut didasarkan pada perspektif hukum materil, sedangkan dari sudut hukum formal, hukum merupakan kehendak manusia yang berisi petunjuk tingkah laku yang dilarang maupun dianjurkan untuk dilakukan. Hal ini disebabkan hukum mengandung nilai-nilai keadilan, kegunaan, dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Keadilan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam setiap hubungan antar sesama manusia, yang menjadi landasan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Besarnya tuntutan terhadap penerapan keadilan yang semakin menyuarakan pada akhir-akhir ini sebenarnya merupakan suatu tuntutan normatif yang bersifat mendasar dan mendesak. Tuntutan tersebut muncul dan terasa penting di semua tingkatan kehidupan sosial, mulai dari hubungan individu hingga tingkat masyarakat luas maupun pemerintahan negara, yang menuntut perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh masyarakat negara.²

¹ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 21.

² Novaldy Mumek, dkk., *Rehabilitasi Dan Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut KUHP*, *Jurnal Hukum*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol.5, No. 7, 2021, hlm 48.

Peran pengadilan khususnya hakim dalam mewujudkan kepastian hukum dapat tercermin melalui putusan-putusan yang dihasilkan. Jalannya proses peradilan sangat dipengaruhi oleh hakim, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya di pengadilan. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kedudukan hakim memiliki nilai yang mulia dan terhormat. Hakim bertanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta dalam menjalankan tugasnya wajib senantiasa menjunjung tinggi hukum. Oleh sebab itu, agar penegakan hukum dapat berlangsung secara efektif, diperlukan aparat penegak hukum yang profesional dan memadai.³

Kitab undang-undang hukum acara pidana membagi semua tindak pidana, baik yang termuat di dalam maupun di luar KUHAP, menjadi dua golongan besar, yaitu golongan kejahatan dan pelanggaran. Serta terdapat pula penggolongan perihal kejahatan yang salah satunya adalah pemulihan nama baik atau rehabilitasi nama baik di atur dalam Pasal 1 butir 23 dan Pasal 97 KUHAP, menjelaskan bahwa. “Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang di berikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang–undang atau karna kekeliruan. mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang–undang ini”.

³ Doddy Noormansyah, Holding Game, Merger Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Universitas Pasundan, Bandung, Vol.7, 2006, hlm 10.

Sedangkan pada Pasal 97 ayat 1 menjelaskan bahwa “seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila pengadilan di putus bebas”.⁴ Penjelasan diatas menggambarkan hubungan individu dengan organisasi, sedangkan untuk hubungan antar individu biasa diistilahkan interaksi sosial yang dinamis menyangkut hubungan-hubungan manusia maupun antara perorangan dengan kelompok manusia.

Pengertian mengenai istilah salah tangkap tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teoritis pengertian salah tangkap ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari salah tangkap adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya.

Dalam sistem peradilan pidana yang ditegakkan seringkali terjadi pelanggaran HAM terutama hak-hak dari tersangka dalam rangkaian proses penyidikan suatu perkara pidana yang dimulai dari proses penyidikan dalam upaya paksa. Upaya paksa adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan suatu peraturan yang berlaku yang dapat berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan lain-lain, dengan adanya upaya paksa, sering melahirkan praktik-praktik represif, seperti penyiksaan dan kekerasan lainnya, hal itu terjadi karena rendahnya kesadaran hukum dalam perundang-undangan yang terkait dengan

⁴ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHAP*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm 360.

sumber daya di lembaga-lembaga yang tergabung dalam sistem peradilan pidana, yang pada akhirnya menimbulkan kesengajaan tingkah laku hukum.⁵

Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/Pn.Bdg bermula dari perkara pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada tahun 2016 yang terhenti selama delapan tahun, dimana Kepolisian Polda Jawa Barat secara mendadak menetapkan Pegi Setiawan seorang buruh bangunan berusia 27 tahun asal Cirebon sebagai tersangka pada tanggal 21 Mei 2024 melalui surat penetapan nomor S.Tap/90/V/RES.1.24./2024/Ditreskrimum tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka tersebut, yang secara nyata melanggar Pasal 1 angka 10 KUHAP mengenai syarat sah penyidikan dan mekanisme gelar perkara yang berlaku. Penangkapan ini merupakan kesalahan identitas (*error in persona*) yang jelas karena Pegi sama sekali tidak pernah diperiksa sejak tahun 2016, tidak ada keterangan saksi yang menghubungkannya dengan kasus tersebut, serta penggeledahan rumahnya di masa lampau dilaksanakan secara sewenang-wenang tanpa surat izin resmi, sehingga menimbulkan stigma sosial yang luas melalui pemberitaan media nasional. Perkara penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan dugaan adanya kekeliruan dalam proses penegakan hukum yang berdampak terhadap reputasi dan kehidupan sosial seseorang. Setelah status tersangkanya dinyatakan tidak sah melalui Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg, Pegi Setiawan juga menyampaikan keterangannya kepada publik melalui berbagai media, salah satunya melalui podcast Deddy Corbuzier

⁵ Andreyan Noor dkk, Urgensi Dan Tantangan Upaya Paksa (*Dwang Middelen*) Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Juristik*, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 2.

yang berjudul “Pegi Setiawan Angkat Bicara”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses hukum yang dialami seseorang tidak hanya menimbulkan konsekuensi yuridis, tetapi juga dapat memberikan pengaruh terhadap citra dan nama baiknya di masyarakat.⁶ Sebagai akibatnya, pada 8 Juli 2024 Pengadilan Negeri Bandung yang diketuai Hakim Eman Sulaeman mengabulkan permohonan praperadilan secara menyeluruh dengan amar yang membatalkan penetapan tersangka secara demi hukum, menghentikan seluruh proses penyidikan, membebaskan Pegi dari tahanan, dan secara tegas memerintahkan pemulihan seluruh haknya dalam hal kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya kepada keadaan semula sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 dan Pasal 97 ayat (1) KUHAP.

Dari perspektif kepastian hukum juga putusan ini sudah lengkap memenuhi unsur formal berdasarkan Pasal 77-82 KUHAP dan Putusan MK 21/2014, fakta kesalahan identitas (*error in persona*) terbukti kuat, serta ada tenggat eksekusi 14 hari yang jelas. Namun masih ada kelemahan utama pada pelaksanaannya karena hingga juli 2026 belum ada tanda-tanda Polri mempublikasikan Pemulihan Nama Baik lewat media resmi.

Studi Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/Pn.Bdg sangat penting untuk diteliti guna memahami bagaimana pemulihan nama baik terhadap korban salah tangkap dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia. Kepastian hukum menjadi fundamental dalam sistem peradilan pidana karena menjamin bahwa korban salah tangkap berhak atas rehabilitasi yang jelas dan mengikat sampai ada putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini berperan sebagai dasar moral dan hukum dalam pemulihan nama baik yang menjamin bahwa proses penyelesaian perkara tidak mengabaikan hak korban dan tetap menitikberatkan pada restitusi serta keadilan restoratif.⁷

Dalam penerapan kepastian hukum dan pemulihan nama baik seharusnya (*Das Sollen*), asas kepastian hukum dapat menjaga keseimbangan yang tepat antara pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak korban salah tangkap. Penetapan tersangka harus didasari dengan bukti yang kuat dan dalam melaksanakan proses hukum juga harus menghormati hak pemulihan nama baik. Namun, seperti yang terlihat (*Das Sein*) didalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/Pn.Bdg, mekanisme ini tidak dapat digunakan secara efektif karena mulai dari proses penangkapan sudah melanggar kepastian hukum dasar. Akibatnya, muncul pertanyaan apakah prosedur penyidikan dan pemulihan nama baik dalam kasus ini sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁷ Vika Dwi Arisma dkk, Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Hukum* , Vol. 5, No.2, 2024, hlm. 7.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai pemulihan nama baik bagi korban salah tangkap dalam perundang-undangan nasional?
2. Bagaimanakah pemulihan nama baik akibat salah tangkap dari perspektif kepastian hukum pada putusan No 10/Pid.Pra/2024/Pn.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai pemulihan nama baik bagi korban salah tangkap dalam perundang-undangan nasional.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemulihan nama baik akibat salah tangkap dari perspektif kepastian hukum pada putusan No 10/Pid.Pra/2024/Pn.Bdg.

D. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan bermanfaat tidak hanya bagi penulis saja, tetapi juga dapat bermanfaat bagi semua pihak, untuk itu penulis memaparkan hal-hal yang menurut penulis akan memberikan manfaat dari penulisan skripsi ini secara teoritis manfaat penulisan ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti dalam pengembangan ilmu hukum.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber bacaan dan referensi dalam lingkungan akademis.

Sedangkan secara praktis manfaat penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan memperluas pengetahuan penulis mengenai pemulihan nama baik akibat salah tangkap dari perspektif kepastian hukum, dan melatih penulis untuk berfikir secara praktis dan logis dalam memecahkan masalah hukum.
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat agar tidak memperlakukan tersangka semena-mena sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap.
3. Bagi Lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah mengenai bagaimana pemulihan nama baik akibat salah tangkap dalam perspektif kepastian hukum yang dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi bagi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan sudut pandang maka ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada pemulihan nama baik akibat salah tangkap dan perspektif kepastian hukum setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Bandung terkait sengketa penangkapan terhadap pelaku salah tangkap dalam putusan Nomor: 10/Pid.Pra/2024/Pn.Bdg.

F. Penelitian Terdahulu

Demi menghindari kesamaan judul dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran studi kasus terlebih dahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sabila Rahmi Firdaus dengan judul *“Pelaksanaan Nama Baik Tersangka Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Yang Ditetapkan Melalui Pra Peradilan”*. Dalam skripsi ini membahas bagaimana syarat sahnya penetapan tersangka yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Bagaimana pelaksanaan pemulihan nama baik tersangka oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap tidak sahnya penetapan tersangka yang ditetapkan melalui Praperadilan. Jenis penelitian ini ialah Yuridis Empiris dengan data primer berupa wawancara dengan Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penyusun adalah penyusun lebih fokus terhadap pemulihan nama baik bagi korban salah tangkap dari perspektif kepastian hukum.

2. Muh. Rizal dengan judul *“Pemulihan Nama Baik Akibat Salah Tangkap Perspektif Hukum Islam Dan Nasional”*. Dalam skripsi ini membahas bagaimana proses pemulihan nama baik akibat salah tangkap di tinjau dari hukum positif, serta membahas mengenai pandangan Islam tentang pemulihan

nama baik akibat salah tangkap tersebut. Penulis melakukan pendekatan normatif syar’I, berupaya mengkaji hukum baik Positif maupun Islam yang dikonsepskan sebagai norma/kaidah berlaku dimasyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. penelitian ini tergolong *library research*, data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur, dan menganalisis dengan analisis isi (*content analysis*) terhadap *literature* yang *representative* dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkannya.

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penyusun adalah penyusun lebih fokus terhadap perspektif dari kepastian hukum sebagai landasan utama untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah

G. Tinjauan Pustaka

1. Prosedur Penangkapan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 KUHP adalah “suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.⁸ Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari (24 jam). Dalam melakukan penangkapan, harus ada surat perintah yang sah. Hal ini diatur dengan jelas

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2010, hlm. 98.

dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP. Menurut aturan tersebut, penangkapan harus dilakukan oleh petugas kepolisian.

Sebelum dilakukan suatu penangkapan oleh pihak kepolisian maka terdapat syarat materil dan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Syarat materil adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana. Sedangkan syarat formil adalah adanya surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada tersangka. Surat itu harus menyebutkan identitas tersangka, alasan penangkapan, serta ringkasan kasus pidana yang dituduhkan. Apabila dalam waktu lebih dari 1 x 24 jam tersangka tetap diperiksa dan tidak ada surat perintah untuk melakukan penahanan, maka tersangka berhak untuk segera dilepaskan.⁹

Jika penangkapan dilakukan tidak sesuai dengan syarat dan prosedur yang diatur dalam KUHP, maka tindakan itu bisa dianggap tidak sah dan dapat diuji melalui praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP. Mekanisme ini memberi kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk meminta penilaian apakah penangkapan tersebut sudah dilakukan sesuai aturan hukum atau justru menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Peradilan memberi ruang untuk mengawasi tindakan paksa yang dilakukan aparat penegak hukum, termasuk penangkapan yang tidak sesuai prosedur. Dalam hal ini pertanggungjawaban hukum bisa ditempuh melalui jalur administratif melalui mekanisme internal instansi, melalui gugatan perdata untuk

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 57.

meminta ganti rugi, atau melalui jalur pidana apabila memang terdapat unsur penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran hukum lainnya.¹⁰

2. Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Salah Tangkap

Akibat hukum merupakan konsekuensi yang timbul dari suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan maksud untuk memperoleh efek hukum yang diinginkannya dan telah diatur dalam ketentuan hukum. Tindakan tersebut disebut sebagai tindakan hukum, yaitu upaya sadar yang dilakukan untuk mewujudkan akibat hukum sebagaimana yang diharapkan oleh norma hukum.¹¹

Akibat hukum mencakup semua dampak yang muncul dari tindakan hukum yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukumnya, atau dampak-dampak lain yang timbul akibat kejadian tertentu yang oleh hukum dianggap atau ditetapkan sebagai akibat hukum.¹² Kesalahan dalam penanganan kasus pidana, termasuk kesalahan subjek penangkapan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyidik yang menanganinya. Kesalahan tersebut akan menimbulkan akibat hukum, penyidik wajib mengembalikan hak-hak korban salah tangkap yang telah dilanggar, sekaligus menerima sanksi atas kelalaiannya selama proses penyidikan.

Dalam KUHAP tidak mengatur sanksi bagi penyidik yang melakukan salah tangkap, namun mewajibkan bagi penyidik tersebut untuk memberikan ganti rugi dan pemulihan nama baik terhadap korban salah tangkap. Pengertian

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 2010, hlm. 121.

¹¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 295.

¹² Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta, 2011, hlm. 71.

ganti rugi dalam perkara pidana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 KUHP, ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut tata cara yang diatur dalam KUHP.

3. Pemulihan Nama Baik Bagi Korban Salah Tangkap

Pemulihan hak (*rights to reparation*) dalam hukum pidana pada dasarnya adalah upaya untuk memperbaiki kondisi korban akibat pelanggaran tindak pidana. Reparasi ini bisa berbentuk perbaikan fisik, permintaan maaf publik, ganti rugi materiil, atau pemulihan atas segala kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tersebut.¹³ Dalam praktik sistem peradilan pidana saat ini, korban baik secara perorangan maupun kelompok masih sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan dan menerima akses pemulihan hak atau *rights to reparation*. Hal ini terjadi karena skema reparasi serta kompensasi yang seharusnya diberikan oleh negara masih banyak mengalami penyimpangan.¹⁴

Pemulihan nama baik biasa didefinisikan sebagai hak individu untuk memulihkan kehormatan, martabat, serta kedudukannya yang tercemar akibat kesalahan proses hukum, seperti penetapan tersangka yang tidak sah atau

¹³ Brian Williams, *Reparation and Victim-Focused Social Work*, Jessica Kingsley Publishers, hlm. 37.

¹⁴ Adrianus Meliala, Dukungan Dan Pemulihan Bagi Korban Kejahatan Serta Praktik- Praktik Terbaik Perlakuan Untuk Korban, *Jurnal Perlindungan*, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, Vol. 1, No. 4, 2014, hlm.32.

penangkapan yang keliru. Definisi ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi:

"Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di pengadilan." Lebih lanjut diatur dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP menjamin hak tersebut secara langsung apabila putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap menyatakan terdakwa bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, meliputi pemulihan nama baik dan ganti rugi atas kerugian materil.

Korban berasal dari bahasa Latin, tepatnya *victim*, yang secara fundamental merujuk pada seseorang atau entitas yang menjadi sasaran penderitaan. Dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* korban didefinisikan secara komprehensif sebagai individu atau kelompok baik secara pribadi maupun kolektif yang telah mengalami berbagai bentuk kerugian serius, mencakup aspek fisik seperti cedera tubuh, dimensi mental seperti trauma psikologis berkepanjangan, dampak emosional seperti rasa malu atau ketakutan yang mendalam, serta pengrusakan atau *impairment* terhadap hak-hak dasar mereka yang paling mendasar. Kerugian ini dapat timbul akibat perbuatan nyata yang melanggar hukum pidana nasional, atau bahkan kelalaian yang tidak disengaja, di mana perbuatan tersebut secara jelas diakui

sebagai pelanggaran terhadap norma hukum internasional yang berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia secara universal.¹⁵

Sedangkan menurut Muladi¹⁶ pengertian korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan Perundang Undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”¹⁷
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.¹⁸
3. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.¹⁹

¹⁵ Ira Dwiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2007, hm 76.

¹⁶ Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Dalam: Muladi (Ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 108.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.²⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian korban yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konsep korban pada hakikatnya melampaui batasan sempit individu atau kelompok yang secara langsung mengalami dampak penderitaan akibat perbuatan-perbuatan tindak pidana yang secara eksplisit menimbulkan kerugian material, immaterial, fisik, maupun emosional bagi diri mereka sendiri atau komunitas terkait. Bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.²¹

Steven Schafer dalam Rena Yulia²² dalam kaitannya dengan peranan korban mengemukakan beberapa tipe korban yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban, yaitu:

1. *Unrelated victims*, adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan pelaku kecuali pelaku yang telah melakukan kejahatan terhadapnya. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh di tangan pelaku.
2. *Provocative victims* adalah mereka yang melakukan sesuatu terhadap pelaku dan konsekuensinya mereka menjadi korban. Korban dalam hal ini merupakan pelaku utama. Pada tipe ini yang bertanggung jawab terletak pada dua belah pihak yaitu korban pelaku.

²⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan.

²¹ Didik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hm. 47.

²² Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 164.

3. *Praticipating victims*, merupakan perilaku korban yang tanpa disadari mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Pada tipe ini tanggung jawab terletak pada pelaku.
4. *Biologically weak victims*, adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik dan mental tertentu yang mendorong orang melakukan kejahatan terhadapnya, sebagai contoh anak kecil, orang kecil orang berusia lanjut, perempuan, orang yang cacat fisik mental. Pada tipe ini yang bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah, karena tidak mampu melindungi korban yang tidak berdaya
5. *Socially weak victims*, adalah mereka yang tidak diperhatikan oleh masyarakat sebagai anggota, misalnya kaum imigran dan kelompok minoritas. Pada tipe ini pertanggungjawaban terletak pada penjahat dan masyarakat.
6. *Self-vitimizing victims*, adalah mereka yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri, seperti kecanduan narkoba, homo seksual dan perjudian. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh pada pelaku juga menjadi korban.
7. *Political victims* adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya. Pada tipe ini ada yang dapat dipertanggung jawabkan.

4. Perspektif Penegakan Kepastian Hukum Di Indonesia

Perspektif adalah kemampuan intelektual yang berfungsi untuk mengontrol seluruh proses mulai dari penelitian, pelaksanaan, dan hasilnya. Kemampuan ini dipakai untuk mengamati serta mengarahkan penggunaan paradigma, yaitu penerapan asumsi dasar dan kaidah-kaidah yang diterapkan dalam suatu penelitian. Perspektif dalam penelitian tidak hanya berfungsi sebagai sudut pandang, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan kritis terhadap penerapan paradigma. Hal ini dilakukan agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan prinsip ilmiah dan menghasilkan hasil yang valid dan dapat dipercaya. Pernyataan ini menekankan pada pentingnya perspektif untuk dijadikan sebagai alat pengawasan intelektual demi menjaga integritas dan mutu

penelitian secara akademis.²³ Ilmu melihat merupakan nama lain dari perspektif karena ia merupakan satu-satunya ilmu yang dapat mengatur bagaimana seseorang membentuk pendapat tentang hal yang mereka lihat.²⁴

Di Indonesia perspektif hukum tidak hanya memandang hukum sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga menekankan pada bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh aspek budaya, nilai-nilai, serta sikap sosial. Pendekatan ini memiliki peranan penting agar hukum tidak hanya menjadi tulisan formal yang kaku, tetapi juga mencerminkan keadilan dan nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, perspektif hukum memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme kerja hukum dalam masyarakat, di mana aspek sosial dan budaya turut berperan secara signifikan dalam dimensi normatif dan kelembagaan hukum. Dasar perspektif hukum di Indonesia secara umum dapat dilihat dari sistem hukum yang berlaku, yaitu sistem hukum modern yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum utama. Indonesia menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga seluruh aktivitas hukum dan negara harus berlandaskan hukum yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Aliran dogmatik normatif, yang bersumber dari pemikiran legal positivism, cenderung memandang hukum secara eksklusif dari perspektif

²³ Santosa Soewarlan, *Membangun Perspektif: Catatan Metode Penelitian Seni*, ISI Press, Surakarta, 2015, hlm 41.

²⁴ Muhammad Rapi, *Memahami Konsep Dan Prinsip Gambar Perspektif*, Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar, Makasar, 2016, hlm 35.

kepastian bentuk undang-undang, dengan menganggap hukum sebagai entitas otonom yang terdiri atas kumpulan aturan hukum (*legal rules*), norma-norma hukum (*legal norms*), serta asas-asas hukum (*legal principles*). Penganut aliran ini membatasi tujuan hukum semata-mata pada pencapaian kepastian hukum (*legal certainty*), di mana menurut pandangan legalistik, kepastian tersebut bersifat formal dan terwujud hanya melalui produksi peraturan perundang-undangan.

Melihat pandangan yang aliran dogmatik normatif tersebut, untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat, maka hukum harus berwujud undang-undang (dalam arti formil). Pandangan seperti ini sulit untuk diterima keberadaannya, karena jika hukum hanya ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, maka tujuan lain dari hukum yaitu keadilan dan kegunaan (kemanfaatan) hukum akan terkesampingkan. Menurut Satjipto Raharjo²⁵ kepastian hukum adalah *Siherkeit des Rechts selbts* atau yang disebut dengan kepastian tentang hukum itu sendiri. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum:

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan
- b. Bahwa hukum ini didasarkan dengan fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim seperti kemauan baik, kesopanan

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 136.

- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeluaran dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan
- d. Hukum positif itu tidak boleh diubah-ubah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis, Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji²⁶ menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan memahami norma-norma hukum yang ada melalui berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan tanpa melakukan penelitian langsung di lapangan. Pendekatan ini menekankan pada analisis norma hukum secara sistematis dan konseptual untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum yang diteliti.²⁷

²⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mahmudji, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2003, hlm. 13.

²⁷ Syafrida Hasni Syahir, *Metodologi Hukum*, KBM Indonesia, Medan, 2021, hlm. 5.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus merupakan salah satu bentuk pendekatan penelitian kualitatif yang secara mendalam meneliti suatu kasus spesifik dalam konteks atau lingkungan kehidupan nyata yang sedang berlangsung saat ini.²⁸

Pendekatan kasus disebut juga dengan penelitian hukum teoritis/dogmatis.²⁹ Metode ini memandang hukum sebagai suatu sistem aturan yang dapat dikaji secara terstruktur dan konseptual, dengan tujuan menemukan dasar hukum yang tepat sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah hukum tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis norma-norma hukum secara sistematis agar dapat memberikan argumentasi hukum yang sesuai terhadap permasalahan yang dihadapi.³⁰

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem norma hukum secara sistematis dan mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap aspek hukum yang diteliti. Penulisan ini ditempuh dengan sistem penelaahan sejumlah arsip perundang undangan

²⁸ Safarudin dkk, Penelitian Kualitatif, *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Vol. 3, No.2, 2023, hlm. 7.

²⁹ Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 66.

³⁰ Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Masalah Hukum Kontemporer, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Diponegoro, Vol.7, No.1, 2020, hlm.22.

yang terkait seperti: KUHAP, buku dan karya ilmiah lainnya di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan penelitian ini.³¹

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui semua publikasi tentang hukum meliputi jurnal-jurnal hukum, buku-buku hukum yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti lalu dibandingkan dengan buku-buku lainnya dan dari hasil perbandingan tersebut diperoleh kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan yang digunakan sebagai dasar pemikiran yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) Tentang Hak Atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, Dan Kepastian Hukum Yang Adil.
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) Tentang Hak Setiap Orang Untuk Hidup Sejahtera Lahir

³¹ Wiwik Sri Widiarty, Metode Penelitian Hukum, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 47.

Dan Batin Serta Mendapatkan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat.

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 95 ayat (1) KUHAP Pasal Tentang Hak Tersangka, Terdakwa, Atau Terpidana Untuk Menuntut Ganti Kerugian Akibat Penangkapan Atau Tindakan Lain Tanpa Alasan Undang-Undang Atau Kekeliruan Mengenai Orangnya Atau Hukum Yang Diterapkan
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 97 ayat (1) Tentang Seseorang Berhak Memperoleh Rehabilitasi Apabila Oleh Pengadilan Diputus Bebas Atau Diputus Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Yang Putusannya Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 95 ayat (1) KUHAP Pasal Tentang Hak Tersangka, Terdakwa, Atau Terpidana Untuk Menuntut Ganti Kerugian Akibat Penangkapan Atau Tindakan Lain Tanpa Alasan Undang-Undang Atau Kekeliruan Mengenai Orangnya Atau Hukum Yang Diterapkan
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/Pid.Pra/2024/Pn.Bdg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum ini berupa bahan publikasi tentang hukum yang merupakan buku-buku, artikel dan jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.³²

³² Op. Cit

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, serta internet.³³

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara inventarisir peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan Bandung (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/Pn.Bdg) yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi, kemudian dalam proses pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan, menelaah jurnal nasional maupun internasional dan dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan yang telah terkumpul akan disajikan dalam bentuk kalimat tertulis yang teratur, logis, saling menyambung dan tidak bertumpuk satu sama lain. Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah yang relevan dengan

³³ Op. Cit

pokok permasalahan.³⁴ Bahan hukum yang diperoleh akan dijabarkan dengan metode penalaran deduktif yaitu suatu pemikiran yang beranjak mulai dari pernyataan umum ke khusus. Penelitian kualitatif berfokus pada penelitian yang mendalam terhadap fenomena sosial atau perilaku manusia.³⁵ Penelitian kualitatif termasuk dalam *naturalistic inquiry*, yang menjadikan manusia sebagai instrumen utama, artinya peneliti harus terlebih dahulu memahami secara mendalam terhadap situasi sosial yang akan dihadapi selama proses penelitian.³⁶

³⁴ Bambang Sudaryana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Budi Utama, Yogyakarta, 2022, hlm.3.

³⁵ Hanif Hasan, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Sumatra Barat, 2025, hlm. 3.

³⁶ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, Makasar, 2021, hlm. 80.